



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa  
Email : ptsp-naker@anambaskab.go.id

**SERTIFIKAT**  
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)**  
**NOMOR : 11 /PAUD/PTSP-NAKER/11.2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Membaca**
- Surat permohonan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 03 November 2021 Nomor : 166/BLBK/10.21 dan terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tanggal 03 November 2021,
  - Berita Acara pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1906/DISDIKPORA/11.21 tanggal 04 November 2021
- Menimbang**
- bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
  - bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dinilai layak untuk diterbitkan.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan Nasional;
  - Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
  - Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas,
  - Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas perubahan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PULAU PANGERAN "**


**Program Kegiatan** : Kelompok Bermain (KB)  
**Nama** : SINDI SUMIYATI  
**Jabatan** : Kepala Sekolah  
**Alamat** : Jl. Keramat Ki Batu RT. 002 / RW. 001 Desa Bellbak  
Kecamatan Palmatak  
**Kecamatan** : Palmatak  
**Kabupaten** : Kepulauan Anambas  
**Provinsi** : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,  
dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan ketentuan berlaku;
- Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 08 November 2024;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 08 November 2021

**a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,**

  
**YUNIZAR, SE, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199803 1 009